



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 134 /Kum TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING
KLINIK INOVASI BALANGAN TAHUN 2023

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penguatan Klinik Inovasi Balangan, perlu membentuk Pelaksana, Aktor dan Jejaring Klinik Inovasi Balangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pelaksana, Aktor Dan Jejaring Klinik Inovasi Balangan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING KLINIK INOVASI BALANGAN TAHUN 2023.
- KESATU : Pelaksana, Aktor Dan Jejaring Klinik Inovasi Balangan Tahun 2023, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksana Klinik Inovasi Balangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. melaksanaan kegiatan Klinik Inovasi Balangan;
 2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan pelaksanaan Klinik Inovasi Balangan;
 3. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan inovasi daerah;
 4. melakukan evaluasi terhadap progres dan capaian kegiatan pelaksanaan inovasi daerah;
 5. memberikan rekomendasi dukungan anggaran dalam penerapan dan pengembangan inovasi daerah.

- KETIGA : Aktor dan Jejaring Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas :
1. melakukan koordinasi dengan pihak – pihak yang terkait dengan pelaksanaan Klinik Inovasi Balangan;
 2. memberikan arahan, saran dan masukan dalam pelaksanaan inovasi Klinik Inovasi Balangan;
 3. membangun dan mengembangkan jejaring inovasi dengan berbagai pihak terkait;
 4. melakukan sosialisasi pelaksanaan Klinik Inovasi Balangan;
 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi Klinik Inovasi Balangan;
 6. melakukan penguatan publikasi pelaksanaan Klinik Inovasi Balangan;
 7. memberikan dukungan pelaksanaan Klinik Inovasi Balangan.
- KEEMPAT : Kepada Pelaksana, Aktor Dan Jejaring Klinik Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 Januari 2023
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ /Kum TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING KLINIK INOVASI BALANGAN
TAHUN 2023

SUSUNAN PELAKSANA KLINIK INOVASI

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pembina
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pengarah
3.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Ketua
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur	Anggota
6.	Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
7.	JF Peneliti sebanyak 3 (tiga) orang	Anggota
8.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9.	Penyusun Bahan Inovasi dan Keratifitas	Anggota
10.	Penyusun Bahan Kebijakan Penelitian	Anggota
11.	Staf Pelaksana Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Anggota
12.	Staf Pelaksana Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Anggota
13.	Staf Pelaksana Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Anggota
14.	Staf Pelaksana Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Anggota
15.	Staf Pelaksana Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Anggota
16.	Staf Pelaksana Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Anggota
17.	Staf Pelaksana Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Anggota
18.	Staf Pelaksana Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Anggota
19.	Wartawan BANJARMASIN POST	Anggota

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
20.	Wartawan Radar Banjarmasin	Anggota
21.	Wartawan Prokalsel	Anggota
22.	Wartawan Antara	Anggota
23.	Radio Sanggam	Anggota
24.	Ketua Lembaga Inkubator Bisnis	Anggota
25.	Sekretaris Lembaga Inkubator Bisnis	Anggota
26.	Kepala Bidang Riset Lembaga Inkubator Bisnis	Anggota
27.	Kepala Bidang Development Lembaga Inkubator Bisnis	Anggota
28.	Kepala Bidang Training Center Lembaga Inkubator Bisnis	Anggota
29.	Kepala Bidang marketing dan Humas Lembaga Inkubator Bisnis	Anggota
30.	Pimpinan Institut Teknologi Sapta Marga (ITSM) Balangan	Anggota

BUPATI BALANGAN,


H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ / Kum TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING KLINIK INOVASI BALANGAN
TAHUN 2023

SUSUNAN JEJARING INOVASI
KLINIK INOVASI BALANGAN

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Bupati dan Wakil Bupati Balangan	Pengarah / Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Anggota
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
8.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	Anggota
9.	Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
11.	Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12.	Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan kerjasama Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
	scrta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
15.	Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Balangan	Anggota
16.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Balangan	Anggota
17.	Kepala Bidang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota
18.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota




BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ /Kum TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING KLINIK INOVASI
BALANGAN TAHUN 2023

SUSUNAN AKTOR INOVASI
KLINIK INOVASI BALANGAN

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
2.	Badan Pusat Statistik Kab. Balangan	Anggota
3.	Lembaga Inkubator Bisnis	Anggota
4.	Wartawan BPOST	Anggota
5.	Wartawan Radar Banjarmasin	Anggota
6.	Wartawan Prokalsel	Anggota
7.	Wartawan Antara	Anggota
8.	Pimpinan Radio Sanggam	Anggota
9.	Akademisi Universitas Lambung Mangkurat	Anggota
10.	Akademisi Institut Teknologi Sapta Marga (ITSM) Balangan	Anggota



BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI